

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 105 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial merupakan bagian pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bansos harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sudah ketinggalan dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, serta menyulitkan pengguna Peraturan Walikota dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang,

barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerinta Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, b dan c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah selaku Pemberi Hibah; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (2) Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan/rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi urusan koperasi; dan
 - e. surat keterangan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan hibah secara tertulis

kepada Walikota.

- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat permohonan kepada Walikota dilampiri dengan proposal kegiatan.
- (3) Format surat permohonan hibah dan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang fungsi masing-masing.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7), yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/ Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 10

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang

- ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
 - (3) Walikota menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD berupa uang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Walikota menunjuk Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD berupa barang/jasa.
 - (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Penerima hibah yang sudah menerima NPHD dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Walikota sesuai dengan jumlah yang tertera pada NPHD.

- (6) Format surat permohonan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berpedoman pada Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang, meliputi:

- a. Belanja hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:
 1. Surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;

2. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah;
 3. NPHD;
 4. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 5. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Walikota yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah;
 6. salinan/foto copy Nomor Rekening atas nama instansi; dan
 7. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.
- b. Belanja hibah untuk Perusahaan Daerah lainnya, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 2. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah;
 3. NPHD;
 4. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 5. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pimpinan perusahaan daerah atau perseroan yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah;
 6. salinan/foto copy Nomor Rekening atas nama Perusahaan Daerah; dan
 7. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.
- c. Belanja hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 2. Format permohonan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 3. susunan pengurus terbaru yang disyahkan oleh pimpinan penerima hibah;
 4. surat keterangan domisili terbaru dari pejabat setempat;
 5. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/Pimpinan/Pengurus Lembaga/Organisasi yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah;
 6. NPHD;
 7. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 8. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah
 9. Salinan/foto copy Nomor Rekening atas nama

Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dan dilengkapi surat kofirmasi rekening aktif dari Bank; dan

10. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa, meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang atau Jasa;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas; dan
 - e. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. NPHD;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Dalam hal dana hibah yang diterima masih ada sisa dan/atau tidak dipergunakan, wajib disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (4) Format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota

paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan dan/atau masyarakat yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Kriteria Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi korban kecelakaan akibat dari:
- a. bencana;
 - b. pohon tumbang;
 - c. tiang penerangan jalan roboh;
 - d. kecelakaan yang disebabkan akibat bukan kelalaian operator dan/atau pengemudi truk sampah/kendaraan alat berat dan sejenisnya milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. tidak berfungsinya prasarana perumahan dan permukiman antar lain:
 - 1) jaringan jalan;
 - 2) jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - 4) tempat pembuangan sampah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), memenuhi kriteria:
- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kota Malang; dan
 - c. untuk permohonan individu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Format Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6), yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD,
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan

jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

- (4) Dalam rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 32

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial dan semua proses pencairan dilakukan perbankan.
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat, terdiri dari:
 1. surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
 2. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
 3. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial;
 4. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 5. salinan/foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial; dan
 6. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial.
 - b. bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat, terdiri dari:
 1. surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
 2. susunan pengurus;
 3. surat keterangan domisili dari pejabat setempat;
 4. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas

- namaketua/sekretaris/bendahara lembaga/organisasi penerima bantuan sosial;
5. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 6. salinan/foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi penerima bantuan sosial; dan
 7. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial.
- (7) SKPD terkait menyampaikan berkas kelengkapan administrasi pencairan bantuan sosial berupa uang dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (8) Dalam hal penyaluran/pencairan apabila calon penerima bantuan sosial individu, keluarga dan/atau masyarakat meninggal dunia, maka bantuan sosial diberikan kepada yang memiliki surat persetujuan kuasa dengan berdasarkan suatu keterangan ahli waris dari pejabat setempat.
- (9) Pejabat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah.
- (10) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang/jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 39

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang, meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, meliputi:
- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;

- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format laporan realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan dan pengungkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 105 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Malang,

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Walikota Malang
Hal : Permohonan Hibah Di
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Malang, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah....., kami mengharapkan kiranya dapatnya diberikan bantuan dalam bentuk hibah agar fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Hibah dimaksud akan di gunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/ LSM/ Perorangan)

(NAMA LENGKAP)

II. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH DALAM BENTUK UANG

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
- BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH
- BAB IV JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
- BAB V NILAI HIBAH DAN RENCANA PENGGUNAAN (RAB)
- BAB VI PENUTUP
- LAMPIRAN PENUNJANG

1. FOTO KOPI SK KEMEKUMHAM/UUD
2. FOTO KOPI SK PENGURUS
3. FOTO KOPI KTP KETUA LEMBAGA
4. FOTO KOPI REKENING KAS UMUM LEMBAGA PENERIMA HIBAH
5. IJIN DOMISILI TERBARU LEMBAGA PENERIMA HIBAH DARI PEJABAT SETEMPAT ATAU SEBUTAN LAINYA.

III. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DIRM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
dst				

KEPALA SKPD.....

.....

IV. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML (Rp.)
1					
2					
3					
4					
dst					

KEPALA SKPD.....

.....

V. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK UANG



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ /35.73.112/.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA
KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah Daerah kepada Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 32 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Malang Tahun.....Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

KESATU : Memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara Walikota Malang dengan Penerima Hibah.

KETIGA : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penerima Hibah kepada Pemberi Hibah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dengan Kode Rekening 3.02.3.02.01.00.00.5.1.4.05.06 (Belanja Hibah kepada Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan).

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

WALIKOTA MALANG,

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR:188.45/ /35.73.112/.....
 TENTANG
 PEMBERIAN HIBAH DAERAH KEPADA
 ORGANISASI/LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN

No.	Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1.
2.
3.
4.
5.

WALIKOTA MALANG,

.....

VI. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
(BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH)

NOMOR : 050/ /35.73.112/20..
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH

Pada hari ini, tanggal.....
bulan.....
tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA)..... : (Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk),
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Malang yang beralamat di
.....(alamat instansi).....,selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. (NAMA)..... : (Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Non
Pemerintah) berdasarkan Keputusan (Ketua
Badan/Lembaga/Organisasi Non
Pemerintah) Nomor :tanggal
.....,

dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan
kedudukannya untuk dan atas
nama.....(Badan/Lembaga/Organisasi Non
Pemerintah)..... yang beralamat di
..... (alamat instansi),
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

dalam rangka pemberian Dana Hibah kepada
(Badan/Lembaga/Organisasi Non Pemerintah) ..., sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor :.....
tentang Pemberian Hibah Daerah, PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju dan sepaka
mengadakan perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN HIBAH

Pasal 1

Tujuan pemberian hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah
dalam rangka membantu peningkatan partisipasi PIHAK KEDUA untuk
mengembangkan di wilayah Kota Malang.

NILAI HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan Dana Hibah dalam bentuk uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (..... rupiah).
- (2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy rekening yang masih aktif;
 - c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan disetempel;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.

SUMBER HIBAH

Pasal 3

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening : 3.02.3.02.01.00.00.5.1.4.05.06 (Belanja Hibah kepada Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan).

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagaimana rincian dalam proposal terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap melalui Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam penggunaan dana hibah sebagaimana di maksud pada ayat (1) masih terdapat sisa dana hibah sampai pada Tahun anggaran berikutnya maka PIHAK KEDUA Wajib menyetorkan sisa dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Malang.
- (4) Penggunaan Dana Hibah untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA merupakan objek pemeriksaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana kepada PIHAK KESATU, paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Malang dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK serta sisanya disimpan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA
KETUA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
NON PEMERINTAH,

.....

PIHAK KESATU
WALIKOTA MALANG/
PEJABAT YANG DITUNJUK,

.....

VII. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG



WALIKOTA MALANG
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/ /35/.73.112/20..
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH DALM BENTUK BARANG KEPADA
MASYARAKAT DI KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN.....

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Malang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat akan memberikan hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Dalam Negeri Bomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian Hibah dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Daaerah Dalam Bentuk Barang kepada MAsyarakat di Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Malang Tahun Anggaran.....;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3.
 4. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN..... KECAMATAN..... KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 20..
- KESATU : Memberikan Hibah Daerah dalam bentuk barang kepada masyarakat di Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Malang Tahun Anggaran..... sebagai berikut
- a. RW..... berupa(.....) unit (nama barang)..... sebesar Rp. (.....rupiah)
 - b. RW..... berupa(.....) unit (nama barang) Sebesar Rp..... (..... Rupiah)
 - c. dst....
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara Lurah..... Kecamatan..... Kota Malang dengan Penerima Hibah.
- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban keuangan Penerima Hibah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran..... dengan Kode Rekening : 5.2.2.02.10 (Belanja Barang untuk MAsyarakat yang dihibahkan)
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20..

WALIKOTA MALANG

.....

Tembusan :

- Yth Sdr. 1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Bappeda.
dst...

VIII. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
(LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA MASYARAKAT)

NOMOR : 050/ /35.73.112/20...
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Pa da h a r i in i, tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA)..... : (Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang yang beralamat di(alamat instansi).....,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. (NAMA)..... : (Ketua Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat) berdasarkan Keputusan (Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat) Nomor :tanggal,

dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya untuk dan atas nama..... (Lembaga/Organisasi/ Anggota Masyarakat)..... yang beralamat di (Lembaga/Organisasi/ Anggota Masyarakat), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

dalam rangka pemberian Dana Hibah kepada (Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat.....) ..., sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor :..... tentang Pemberian Hibah Daerah,PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju dan sepaka mengadakan perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN HIBAH

Pasal 1

Tujuan pemberian hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah dalam rangka membantu peningkatan partisipasi PIHAK KEDUA untuk mengembangkan di wilayah Kota Malang.

NILAI HIBAH

Pasal 2

PIHAK KESATU memberikan Dana Hibah dalam bentuk barang kepada PIHAK KEDUA berupa :

- a.(nama barang)..... sejumlah (.....) senilai Rp. (..... rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut :
1.;
 2.;

3.;
 4.
- b.(nama barang)..... sejumlah (.....)
 senilai Rp. (..... rupiah)
 dengan spesifikasi sebagai berikut :
1.;
 2.;
 3.;
 4.
- c. dst.

SUMBER HIBAH

Pasal 3

Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran dengan Kode Rekening 5.2.2.02.10 (Belanja Barang untuk Masyarakat yang dihibahkan).

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagaimana rincian dalam proposal terlampir , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap.
- (3) Penggunaan Dana Hibah untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien , ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA merupakan objek pemeriksaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan keseluruhan pertanggungjawaban pada akhir bulan Desember
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang dengan tembusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apa bila sampai tahun anggaran berakhir kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan rincian proposal sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) belum dilaksanakan , maka kegiatan dan penggunaan anggarannya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- (2) Jenis rincian kegiatan yang belum dilakukan dan besarnya anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA harus segera melaporkan ke PIHAK KESATU disertai pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK serta sisanya disimpan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT,

PIHAK KESATU
WALIKOTA MALANG/
PEJABAT YANG DITUNJUK,

.....

.....

IX. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN YANG SEKALIGUS

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT

Malang,....., .., ..

Kepada Yth : Bapak Walikota Malang

di

MALANG

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pencairan dana hibah
Tahun Anggaran

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di wilayah Kota Malang, dan dalam rangka menunjang kegiatan (*nama lembaga*). Berdasarkan surat keputusan walikota malang Nomor: (*SK WALIKOTA*) Tanggal, Tahun tentang Pemberian hibah Tahun Anggaran ..., maka (*Nama Lembaga*) mengajukan pencairan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang dalam bentuk uang untuk mendukung program kerja kami ditahun sebesar Rp....., (*..... Rupiah*)

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon persetujuan dari Bapak Walikota Malang untuk pencairan dana sebesar Rp..... (*..... Rupiah*)

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pimpinan lembaga
penerima hibah

Tanda tangan & Stempel

(Nama Lengkap)

X. PERMOHONAN PENCAIRAN YANG BERTAHAB

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT

Malang,

Kepada Yth : Bapak Walikota Malang

di

MALANG

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pencairan dana hibah
Tahap ... Tahun Anggaran

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di wilayah Kota Malang, dan dalam rangka menunjang kegiatan (nama lembaga). Berdasarkan surat keputusan walikota malang Nomor: (SK WALIKOTA) Tanggal Tahun tentang Pemberian hibah TA , maka (Nama Lembaga) mengajukan pencairan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang dalam bentuk uang untuk mendukung program kerja kami ditahun sebesar Rp. (... Rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut maka (nama lembaga) mengajukan pencairan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENCAIRAN	JUMLAH
1	Kegiatan	TAHAP I	Rp.
2	Kegiatan	TAHAP II	Rp.
	JUMLAH		Rp.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon persetujuan dari Bapak Walikota Malang untuk pencairan dana tahap, sebesar Rp. (....Rupiah)

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pimpinan lembaga
penerima hibah

Tanda tangan & Stempel
(Nama Lengkap)

XI. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN HIBAH

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN HIBAH

NOMOR :.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Jabatan :.....

Saya menyatakan bahwa selaku penerima bantuan hibah dari pemerintah Kota Malang dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Akan melaporkan kepada aparat pengawas apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penerimaan dan pelaksanaan pemanfaatan hibah;
3. Akan menggunakan hibah yang diterima sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Pakta integritas ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang , (tanggal)
Penerima Hibah,

Materai Rp. 6.000,00

.....(NAMA LENGKAP).....

XII. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. KTP. :
Jabatan :

Bertindak selaku pimpinan badan/lembaga/organisasi masyarakat....., menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya secara formil dan material atas penggunaan dana yang telah saya terima sebesar Rp.....(.....*rupiah*) sesuai dengan NPHD dan lampiran Keputusan Walikota Malang Nomor:,....., tentang Pemberian Hibah Tahun Anggaran..... secara.....(*ditulis sekaligus/bertahap*)..... dan bersedia melaporkan penggunaan dana tersebut sesuai peruntukannya kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang dengan tembusan BPKAD Kota Malang paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Khusus untuk hibah yang diberikan secara bertahap, laporan akan kami sampaikan sebelum penyerapan pencairan hibah tahap berikutnya. dan mengembalikan dana hibah yang diterima apabila masih ada sisa dan/atau tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang , (*tanggal*)
Penerima Hibah,

Materai
Rp. 6.000,00

.....(NAMA LENGKAP).....

XIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN

Malang,.....20..

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp..... (.....rupiah). Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami

KETUA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
NON PEMERINTAH,

.....(NAMA LENGKAP).....

XII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA OLEH TAHUN ANGGARAN.....

Malang,.....20..

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah). Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT,

.....(NAMA LENGKAP).....

XIV. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor ://35.73...../

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sebelas , bertempat di Malang yang bertandatangan di bawah ini :

1. (NAMA)..... : (*Walikota Malang/ Pejabat yang ditunjuk*), dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang yang beralamat di(*alamat instansi*)....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. (NAMA)..... (*Ketua Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat*) berdasarkan Keputusan (*Ketua Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat*) Nomor : tanggal,

dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya untuk dan atas nama..... (*Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat*)..... yang beralamat di (*Lembaga/ Organisasi/ Anggota Masyarakat*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima :

a.(*jumlah barang*)..... (.....) unit..... (*nama barang*)..... sebesar Rp. (..... rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

b.(*jumlah barang*)..... (.....) unit(*nama barang*)..... sebesar Rp. (..... rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

c. dst.

sebagai realisasi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :/ ./ 35.73...../ tanggal Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA
MALANG/LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT,

PIHAK KESATU
An.WALIKOTA MALANG
PEJABAT YANG
DITUNJUK,

.....

.....

XV. FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Malang,.....20..

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bapak Walikota Malang
Hal : Permohonan Di
Bantuan Tempat
Sosial

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
..... (*Kelompok / Anggota Masyarakat*)
bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat
memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.
(..... rupiah).
Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :
a.;
b.;
c.
Jumlah : Rp. (..... rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota
Masyarakat)

.....(NAMA LENGKAP).....

XVI. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA KEGIATAN
- BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
- BAB V. TIM/KEPANITIAAN
- BAB VI. PEMBIAYAAN
- BAB VII. PENUTUP
- LAMPIRAN PENUNJANG

XIV. FORMAT EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH (Rp.)	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1				
2				
3				
dst				
	TOTAL			

KEPALA SKPD.....

.....

XVII. FORMAT EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT (Rp.)	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					

KEPALA SKPD

.....

.....

XVIII. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH
DAERAH DALAM BENTUK BARANG



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/ /35/.73.112/2012
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Malang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat akan memberikan hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Dalam Negeri Bomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian Hibah dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Daerah Dalam Bentuk Barang kepada Masyarakat di Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Malang Tahun Anggaran.....;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN.....
- KESATU : Memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan, ralisasinya mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban keuangan Penerima Bantuan sosial disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan
- KEEMPAT : BAntuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20..
WALIKOTA MALANG

Tembusan :

- Yth Sdr. 1 Inspektur Kota Malang;
2 Kepala BAppeda
dst...

XIX. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN

Malang,.....20..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada
Yth. Bapak Walikota Malang
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan
Penggunaan Dana Bantuan Sosial Untuk Triwulan sejumlah Rp.
..... (.....rupiah).
Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial
(Kepala Kelompok/ Anggota Masyarakat)

.....(NAMA LENGKAP).....

XX. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN

Malang,.....20..

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bapak Walikota Malang
Hal : Laporan Penggunaan di
Dana Bantuan Sosial Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai
Rp..... (.....rupiah).
Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

.....(NAMA LENGKAP).....

XXI. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini
selaku Pimpinan Kelompok/ Anggota Masyarakat,
menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah
diterima sesuai Keputusan Walikota Malang Nomor :
tentang dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai
dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat,(*tanggal*)
Penerima Bantuan Sosial,

Materai Rp. 6.000,00

.....(NAMA LENGKAP)....

XXII. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ (*nama wakil
sah dari kelompok / Organisasi/ Anggota*)
Nomor Indentitas : _____ (*diisi no. KTP/SIM*)
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : _____ (*nama kelompok /
Organisasi/ Anggota Masyarakat*)

Dalam rangka penerimaan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Malang dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Aparat Pengawas apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penerimaan dan pelaksanaan pemanfaatan hibah;
3. Akan menggunakan hibah yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Malang, (*tanggal*).....
Penerima Hibah,

.....(NAMA LENGKAP).....

XXIII. FORMAT PERMOHONAN NPHD

KOP SKPD

Malang,.....20.....

Nomor : 900/ /35.73.408/20....
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Hal : Permohonan NPHD

Kepada
 Yth.Bapak Walikota Malang

di
 M A L A N G

Berdasarkan berita acara Verifikasi tanggal.....bulan.....,Nomor ...terkait Bantuan Hibah Kepada organisasi / Lembaga kemasyarakatan dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor: SK WALIKOTA, Tanggal ..., bulan.., tahun .., tentang Pemberian hibah Tahun Anggaran, maka untuk mendukung program kerja (*lembaga penerima hibah*) Kota Malang Tahun ..., kami mohon perkenan dari Bapak Walikota Malang untuk menerbitkan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Tahun Anggaran, sebagaimana rincian terlampir :

No	Nama Penerima Hibah	Jumlah Usulan Hibah Awal (Rp)	Besaran /Nilai Hibah yang Disetujui Tim TAPD (Rp)	Keterangan
1				Proposal Sesuai Keputusan Walikota Malang Terlampir
2				
3				
3				

Demikian permohonan kami,atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

ttd

.....

.....

XXIV. Formad Surat Konfirmasi Rekening Aktif dari Bank

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran : --
Hal : Konfirmasi Rekening Aktif

Yth. Pimpinan Bank ...
Kantor Cabang Malang

di

MALANG

Sehubungan dengan pencairan dana hibah maka kami mohon untuk dapat diterbitkan surat konfirmasi rekening aktif Bank Jatim untuk rekening (*Nomor Rekening*) atas nama (*lembaga penerima hibah*)

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

(*Sesuai spesimen*)

(.....)

Bendahara

(*Sesuai spesimen*)

(.....)

Catatan:

Dilampiri

1. Buku Tabungan/Giro;
2. Stempel;

XXV. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PENGAJUAN NPHD

BERITA ACARA VERIVIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI DEMOKRAT

Pada hari tanggal.....bulan tahun, Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pemberian hibah kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/.../35.73.112/20..., Tahun 20..., tanggal ... bulan , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pemberian hibah Kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan Tahun yang diajukan oleh (lembaga hibah)

Berdasarkan hasil Verifikasi kelengkapan administrasi pemberian hibah kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan, Tim menyatakan bahwa (lembaga Hibah) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Malang. Adapun sesuai proposal permohonan dana bantuan hibah yang diajukan oleh (Lembaga hibah) sebesar Rp.(....rupiah)

Demikian berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pemberian hibah kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH
KEPADA Organisasi /Lembaga Masyarakat

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 1. | Ketua | (|) |
| 2. | Sekretaris | (|) |
| 3. | Anggota | (|) |
| 4. | Anggota | (|) |
| 5. | Anggota | (|) |
| 6. | Anggota | (|) |
| 7. | Anggota | (|) |

WALIKOTA MALANG,

.....